
Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Abdul Hamid, Syukri Iska, Eficandra, Zulkifli, Sri Yunarti

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Email: eficandra@iainbatusangkar.ac.id

Abstract

This article examines changes in the marriage age limit for women in Indonesia, from sixteen to nineteen years. This change was made through Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study examines how the philosophical review of changes in the age limit for marriage is in the health, sociological, psychological, educational, and constitutional aspects. For this purpose, this study uses the library research method. The primary data source is Law Number 16 of 2019, while secondary data is the academic text of Draft Law Number 16 of 2019. This study shows that, firstly, in terms of health, changing the age limit for marriage maintains the safety of girls' lives. Second, on the sociological aspect, this change provides opportunities for women to prepare themselves to enter social interaction in society. Third, on the psychological part, this change protects women's psyche, mentality, and mind. Fourth, in education, this change is to provide opportunities for women to be freer to study. Fifth, on the constitutional aspect, this change provides equal rights for men and women in obtaining legal protection and justice.

Keywords: Marriage, Marriage Age, Marriage Law

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan di Indonesia, dari sebelumnya enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun. Perubahan ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Studi ini hendak mengkaji bagaimana tinjauan filosofis terhadap perubahan batas usia perkawinan tersebut dalam aspek kesehatan, sosiologis, psikologis, pendidikan, dan konstitusi. Untuk keperluan itu, studi ini menggunakan metode kepustakaan (library research). Sumber data primer adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan data sekunder berupa naskah akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa, pertama, pada aspek kesehatan, perubahan batas usia perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan jiwa anak perempuan. Kedua, pada aspek sosiologis, perubahan ini untuk memberikan kesempatan pada perempuan agar menyiapkan diri untuk memasuki interaksi sosial di tengah masyarakat. Ketiga, pada aspek psikologis, perubahan ini untuk melindungi psikis, mental, dan pikiran perempuan. Keempat, pada aspek pendidikan, perubahan ini untuk memberikan kesempatan pada perempuan untuk lebih leluasa menuntut ilmu. Kelima, pada aspek konstitusi,

perubahan ini untuk memberikan kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum.

Kata Kunci: Perkawinan, Usia Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Aspek filosofis merupakan pertimbangan atau sebuah makna yang menggambarkan bahwa peraturan yang disusun oleh pemerintah bertujuan untuk mempertimbangkan keselarasan dan kesadaran dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setiap butir dalam pancasila merupakan podansi utama yang membuat pemerintah dalam harus menjalankan kewajibannya dalam merumuskan dan menetapkan aturan yang berhubungan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima sila tersebut menjadi pondasi utama dalam mewujudkan tujuan yang utama bangsa Indonesia ini didirikan yaitu bersatu, berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut akan terwujud apabila pemerintah menjamin dan memperhatikan kesejahteraan setiap rakyatnya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia (Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dengan adanya dampak yang tidak baik yang timbul dari aturan pembatasan usia perkawinan, maka perlu dikodifikasikan aturan yang baru tentang batasan usia perkawinan yaitu dalam hal penyamaan usia perkawinan. Hal ini tidak bertujuan untuk mempersulit seseorang untuk melansungkan perkawinan, akan tetapi aturan tersebut bertujuan untuk menjauhkan jiwa seseorang yang akan melansungkan pernikahan tersebut dari bahaya yang akan menyimpannya. Walaupun adanya perubahan syarat tentang usia perkawinan, apabila dilihat dari sisi agama, maka aturan tersebut berlawanan dengan syari'at Islam, akan tetapi jika dilihat dari sisi makna yang tersirat di dalam aturan tersebut tidaklah demikian, karena hal itu memiliki tujuan yang sama atas hukum fiqih yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam, yaitu sama-sama mengupayakan semaksimal mungkin untuk menghilangkan mudharat yang akan timbul terhadap orang yang melakukan pernikahan (Nurcholis, 2014).

Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan dalam usia dini atau di bawah umur, maka dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bahwa usia bagi calon mempelai laki-laki untuk melansungkan perkawinan harus memiliki umur minimal 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita memliki umur minimal 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila

mempelai tersebut belum mencapai umur yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan proses dispensasi nikah di pengadilan agama setempat (Undang-Undang No 1 Tahun 1974).

Perubahan ini mendapat perhatian banyak penstudi dan pemerhati. Yuni Harlina dalam studinya memperlihatkan bahwa ketetapan undang-undang tentang batas usia ini seringkali dibandingkan dengan ketetapan hukum Islam yang merupakan salah satu sumber materil pembentuk undang-undang tersebut. Dalam hal ini, Islam tidak memberikan batasan usia tertentu, tetapi hanya menjelaskan prinsip umumnya bahwa mereka sudah pantas dan dewasa. Sementara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengeksplisitkan Batasan itu menjadi 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi Wanita (Undang-Undang Perkawinan, 1974), lalu karena tuntutan perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah batas itu menjadi 19 tahun bagi keduanya (Undang-Undang Perkawinan, 2019). Perubahan ini termasuk pemikiran ijtihadi pakar hukum Islam di Indonesia dengan mempertimbangkan perubahan zaman, Kesehatan fisik, perkembangan biologis, iklim, kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya (Harlina, 2020).

Penelitian Supri Yadin Hasibuan dkk. melihat hubungan antara perubahan undang-undang perkawinan ini dengan peraturan perundang-undangan lain tentang perkawinan anak di bawah umur. Walaupun sudah ada penegasan batas umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi masih diberikan pengecualian dalam bentuk dispensasi perkawinan bagi orang yang belum cukup umur. Akhirnya, dispensasi ini menyebabkan pembatasan usia tersebut tidak efektif. Bahkan, setelah dispensasi diberikan, orang yang tidak cukup umur itu dianggap sudah cakap hukum untuk melangsungkan perkawinan (Hasibuan et al., 2019).

Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan di Indonesia menyisakan sejumlah diskursus, baik dari sisi yuridis maupun sosiologis. Namun, penelitian tersebut belum memberikan penjelasan spesifik mengenai pertimbangan filosofis atas perubahan peraturan tersebut, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan tidak hanya dibentuk atas pertimbangan yuridis dan sosiologis, tetapi juga pertimbangan filosofis. Pada titik inilah artikel ini mengambil peran. Studi ini akan diarahkan untuk melihat bagaimana aspek filosofis perubahan undang-undang tersebut, lantas bagaimana pengaruhnya terhadap aspek-aspek lain, seperti kesehatan, sosiologis, Pendidikan, psikologis, dan konstitusional.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif atau dalam studi hukum disebut penelitian hukum doctrinal, yaitu prosedur ilmiah untuk menemukan suatu norma, prinsip, dan doktrin untuk menjawab diskursus

hukum yang sedang berkembang (Marzuki, 2019), dalam hal ini adalah norma perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Sumber data primer bagi penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan sumber sekunder berupa buku, artikel, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Secara filosofis atau makna yang terkandung dalam aturan penyamaan usia kawin tersebut, maka hal itu dapat ditinjau dan dianalisis dari lima aspek, yaitu: kesehatan, sosiologis, psikologis, pendidikan, dan konstitusi. Adapun uraian dan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aspek Kesehatan

Dengan adanya aturan penyamaan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, hal itu didasarkan pada aspek kesehatan. Perkembangan dalam dunia medis atau kesehatan banyak ditemukan bahwa perempuan hamil pada usia 16-18 tahun memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa seorang perempuan. Apabila tetap juga dilansungkan perkawinan pada usia tersebut juga memiliki resiko pada kesehatan reproduksi pada saat melahirkan dan berdampak buruk pada kesehatan anak yang dilahirkan. Wanita yang menikah dan melahirkan dibawah usia 20 tahun akan mengakibatkan terjadinya *fistula* yaitu kerusakan pada bagian reproduksi yang dapat menyebabkan kebocoran urin dan masuk ke dalam vagina (Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014).

Indonesia merupakan peringkat tertinggi kedua setelah Kamboja dalam konteks regional ASEAN. Menurut data yang didapatkan dari UNICEF mengatakan bahwa wanita yang melahirkan disaat usia 15-19 tahun memiliki dampak yang buruk bagi wanita yang akan melahirkan yaitu beresiko akan kematian dua kali lebih besar dari pada wanita yang melahirkan pada saat usia di atas 20 tahun. Dalam hal ini para ahli medis dan tim kesehatan mengatakan bahwa ada beberapa resiko yang akan dialami oleh perempuan yang masih berusia 20 tahun kebawah pada masa kehamilan dan melahirkan, yaitu:

- 1) Akan terjadinya *eklampsia*, pendarahan, dan kematian dikarenakan antara janin dan ibu sama-sama berebutan nutrisi dan oksigen.

- 2) Risiko terserang *preeklampsia* yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi bagi perempuan di bawah umur pada saat kehamilan.
- 3) Risiko Gagal menyusui
 Dalam hal ini, penyebab terjadinya bagi ibu yang gagal menyusui karena adanya kanker payudara, kanker rahim dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya, seperti hipertensi, diabetes melitus (kencing manis), penyakit jantung koroner, kanker indung telur, dan osteoporosis.
- 4) Terjadinya kerusakan terhadap jalan lahir pada organ reproduksi pasca persalinan, adanya kemungkinan terbaliknya rahim seorang ibu, dan juga akan terjadinya depresi setelah persalinan.
- 5) Sebanyak 60% dari ibu yang berumur di bawah sembilan belas tahun juga memiliki resiko kematian pada bayi, baik pada saat melahirkan maupun pada sebelum usia bayi tersebut mencapai 1 tahun. Akan tetapi, jika bayi tersebut dapat bertahan pada tahun pertama, maka akan terjadi sebanyak 28% lebih tinggi kematian pada balita sebelum mencapai usia 5 tahun. (Jordy Herry Christian & Kirana Edenela, 2019)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, makna dari adanya penyamaan usia perkawinan ditinjau dari aspek kesehatan sangat baik bagi anak perempuan, karena sangat menjaga keselamatan jiwa anak perempuan terutama untuk menjaga keselamatan reproduksi dan mengantisipasi terhadap resiko kematian yang sangat tinggi pada ibu dan anak yang akan dilahirkan. Akibat dari dampak negatif yang timbul dari pernikahan yang dilaksanakan di bawah usia 19 tahun, maka dari itu pemerintah merevisi undang-undang nomor 1 tahun 1974 guna untuk menjaga kehidupan bagi manusia khususnya perempuan.

b. Aspek Sosiologis

Indonesia merupakan negara hukum dan banyak melahirkan aturan-aturan yang dikodifikasikan di dalam undang-undang. Salah satu aturan tersebut adalah undang-undang perkawinan. Tujuan dari disahkannya aturan dalam undang-undang perkawinan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi lembaga perkawinan dari tujuan utama perkawinan tersebut yaitu meraih dan menciptakan keluarga yang bahagia (Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam kehidupan bersosial masyarakat, dampak dari pernikahan anak di bawah umur, yaitu:

1) Dampak terhadap suami istri.

Mengalami kekurangan setelah terjadinya praktek di lapangan yaitu pada keluarga maupun dalam bermasyarakat. Salah satu kekurangan dari undang-undang ini adalah banyaknya terjadinya perkawinan dini yang

mengakibatkan anak tersebut mengalami gejala sosial di tengah-tengah masyarakat serta dapat mengakibatkan hal buruk yang akan terjadi dalam permasalahan rumah tangga seperti keegoisan terhadap pasangan suami istri yang berujung kepada perselisihan, pertengkaran yang berujung pada perceraian. Menurut Soegeng Prodjoda Rinto, masalah perceraian umumnya disebabkan karena belum stabilnya sifat emosional antara suami istri.

2) Dampak sosial yang kedua adalah dampak terhadap anak-anak

Menurut ahli sosiologi, apabila dilihat dari sisi sosial bahwa pernikahan dini mengalami dampak yang buruk yaitu kehidupan dalam rumah tangga kurang harmonis bahkan tidak lagi sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Hal ini disebabkan karena masih memiliki keegoisan yang susah untuk diroboh kearah yang lebih antara suami istri dan juga pola pikir yang belum stabil untuk memutuskan suatu tindakan dalam rumah tangga. Apabila dilihat dari berbagai kajian yang telah ada, pernikahan dini memiliki dampak negatif yang begitu banyak. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyamakan usia perkawinan menjadi 19. (Gisela Nuwa., Rodja Abdul Natsir. 2019)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa makna dari perubahan syarat usia perkawinan ditinjau dari aspek sosiologi sangat menguntungkan bagi anak laki-laki maupun perempuan yang tidak melakukan perkawinan dini dan juga memberikan kesiapan bagi seorang perempuan dalam interaksi sosial di tengah bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena orang yang menikah dibawah umur 19 tahun itu masih memiliki ego yang tinggi dan memiliki dampak yang buruk dalam rumah tangga serta terjadinya kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Pada usia di bawah 19 tahun, anak laki-laki maupun perempuan sedang mencari jati dirinya untuk tumbuh dan berintegrasi ditengah-tengah masyarakat.

c. Aspek Psikologis

Dalam melansungkan perkawinan calon suami istri tidak hanya memiliki kesiapan fisik atau tubuh yang sehat, akan tetapi hal lain yang harus disiapkan oleh calon suami istri adalah memiliki mental serta psikis yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Apabila hal tersebut telah ada dalam diri pasangan suami istri itu, maka baru akan terwujudnya tujuan dari pernikahan yang sesuai dengan agama dan undang-undang yaitu merarih keluarga yang bahagia. Untuk menuju kepada tahap pernikahan, maka umur dari usia laki-laki maupun perempuan harus dewasa. Menurut Lavinson, dalam proses perkembangan manusia dibagi menjadi empat periode kehidupan, yaitu:

- 1) Masa anak dan masa remaja (0-22 tahun)
- 2) Masa dewasa awal (17-45 tahun)
- 3) Masa dewasa madya (40-65)
- 4) Masa dewasa akhir (60 ke atas)

Pada saat seseorang berusia 17 dan 22 tahun, maka akan ada di dua masa yang dilaluinya yaitu masa remaja dan awal masa kedewasaan. Seseorang meninggalkan masa remaja dan memasuki masa awal dewasa dapat mencangkup pada dua tahapan yaitu: pertama, pengenalan dengan dunia orang dewasa (22-28 tahun), pada waktu ini seseorang akan mencari tempat serta jati diri dalam dunia kerja dan interaksi dalam hubungan bersosial ditengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk membentuk struktur kehidupan yang baik. Kedua, pada usia seseorang antara 28- 33 tahun. Pada umur ini seseorang akan menentukan struktur atau taraf kehidupan agar menjadi lebih stabil dari pada sebelumnya (Ahmad Badi', 2014).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa makna terhadap penyamaan usia perkawinan ditinjau dari aspek psikologi yaitu pada usia 19 tahun itu psikis, mental serta kejiwaan seorang perempuan dikatakan sudah stabil atau pemahamannya sudah mulai dewasa. Berbeda dengan anak perempuan di bawah usia 19 tahun yang masih memiliki keegoisan dan sikap yang belum dewasa dalam rumah tangga, hal itulah yang dapat mengakibatkan menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga serta berujung kepada perceraian.

d. Aspek Pendidikan

Dengan adanya aturan pemerintah tentang diperbolehkannya seseorang untuk melakukan perkawinan dengan batas usia 16 tahun bagi perempuan, tentu hal ini tidak memiliki visi yang sama dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Dalam pasal itu dikatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, seni dan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Indonesia menerapkan wajib belajar atau menempuh dunia pendidikan selama 12 tahun, berarti disaat perempuan itu berusia 16 tahun dia sedang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945).

Perkawinan pada usia dini atau di bawah umur dapat menyebabkan anak (laki-laki dan perempuan) tidak dapat melanjutkan pendidikannya, hal itu diakibatkan karena munculnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh mereka, yaitu: sebagai istri, suami, calon ibu, calon ayah atau calon orang tua yang memiliki peran yang sangat besar dalam mengurus dan membina rumah

tangganya. Hal tersebut berdasarkan dari data Survey Badan Pusat Statistik yaitu Survey Sosial Ekonomi Nasional, bahwa pada tahun 2015 terdapat 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum umur 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA (Jordy Herry Christian & Kirana Edenela, 2019).

Pada pasal 7 ayat 1 dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 yang menetapkan umur laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun telah mengakibatkan perbedaan di depan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak anak untuk mengikuti proses pembelajaran pada jenjang pendidikan. Dalam hal ini anak laki-laki memiliki peluang yang sangat besar dalam mendapatkan hak pendidikan yang lebih tinggi dari pada anak perempuan. Selain itu, pernikahan pada usia muda dapat menimbulkan efek yang tidak baik kepada keturunannya atau kepada anak-anaknya karena tidak bisa memberikan pemahaman serta pendidikan yang baik kepada mereka (Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/ 2017).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa makna dari penyamaan usia perkawinan ditinjau dari aspek pendidikan, yaitu untuk memberikan kesempatan bagi perempuan dalam menuntut ilmu selama 12 tahun sesuai dengan program pemerintah wajib belajar selama 12 tahun. Makna yang tersirat dalam umur 19 tahun ini yaitu pada usia tersebut seorang siswa baru selesai menamatkan sekolahnya di Sekolah Menengah Atas. Apabila dia menikah di waktu dia sedang sekolah, maka pendidikannya akan terputus atau tidak dapat sekolah lagi. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan tentang kerukunan dalam rumah tangga.

e. Aspek Konstitusi

Dengan adanya perkembangan zaman, maka aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, maka keberadaan aturanc tentang batas minimum seseorang yang kan melansungkan pernikahan perlu diperhatikan kembali terkhusus kepada calom mempelai perempuan. Dalam Pasal 7 ayat (1) dikatan bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun, pasal ini sudah dianggap s tidak relevan dan tidak sejalan dalam memberikan perlindungan Anak. Keberadaan Pasal 7 Ayat (1) bertolak belakang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) mengatakan bahwa batasbdari usia seorang anak adalah belum berumur 18 tahun. Dalam Pasal 26 ayat 1 (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan s bahwa orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab yang maksimal dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini. Dalam pasal ini tidak ada penjelasan yang khusus maupun

umum tentang ketentuan sanksi pidana terhadap orang tua yang memberikan izin untuk melakukan pernikahan terhadap anaknya saat usia yang kurang dari 18 tahun, sehingga aturan tersebut tidak berjalan dengan maksimal dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia dini (Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum bisa memberikan jaminan untuk melindungi serta memenuhi hak atas anak dalam hal kelangsungan hidupnya untuk tumbuh dan berkembang dalam meraih harkat martabat yang sangat baik dalam kehidupan bermasyarakat. Seharusnya aturan yang ditetapkan itu dapat memberikan perlindungan terhadap perkembangan anak dalam mencapai masa depannya yang bahagia (Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait dengan adanya aturanc perundangan-undangan tentang perbedaan usia perkawinan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Oleh sebab itu, melalui Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa akibat dari adanya perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut berdampak buruk dan menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan (Ratno Lukito, Webinar PPs IAIN Batusangkar, 2020).

Mahkamah Konstitusi menilai pasal 7 ayat 1 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi juga menyatakan undang-undang perkawinan tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa ada beberapa dampak yang tidak baik terhadap perkawinan anak, hal tersebut terkait dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty, 2009).

Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan penjelasan bahwa anak terlepas dari status perkawinannya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan ketentuan peralihan dalam Pasal 91 ini, maka secara hukum, pendefinisian anak harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun (Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa makna penyamaan usia perkawinan ditinjau dari aspek kontitusi adalah semua orang berhak mendapatkan kesamaan, kesetaraan, dan perlindungan di dalam hukum. Penyamaan ini juga menghilangkan diskriminasi hukum di antara laki-laki dan perempuan. Karena perempuan juga mempunyai hak untuk hidup untuk berkembang, merasakan nikmatnya menuntut ilmu, serta banyak hal yang ingin dicapai oleh perempuan, akan tetapi keinginannya tersebut tertunda oleh adanya aturan yang membolehkan menikah pada usia 16 tahun. Aturan ini juga banyak bertentangan dengan aturan lainnya yang sama-sama membahas tentang batas usia seorang anak.

Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka tinjauan filosofis terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi sama-sama sudah mencapai umur 19 tahun bagi keduanya dapat ditinjau dan dianalisis dari lima aspek. Pertama, aspek Kesehatan, di mana perubahan batas usia perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan jiwa anak perempuan dalam bentuk menjaga keselamatan reproduksinya danantisipasi terhadap resiko kematian yang sangat tinggi. Kedua, aspek sosiologis, yaitu memberikan kesiapan bagi seorang perempuan dalam interaksi sosial di tengah bermasyarakat. Ketiga, aspek psikologis, untuk melindungi perempuan secara psikis, mental, dan pikiran, karena tingkat kedewasaan seorang perempuan ketika sudah mencapai usia 19 tahun. Keempat, aspek pendidikan, untuk memberikan kesempatan bagi perempuan dalam menuntut ilmu selama 12 tahun sesuai dengan program wajib belajar. Kelima, aspek konstitusi, untuk memberikan kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan tidak adanya diskriminasi hukum di antara keduanya.

Daftar Rujukan

- Baqi', Ahmad. (2014). "Tinjauan Sosiologis dan Psikologis Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". *Tribakti*, 25(2), 326-342
- Christian, Jordy Herry dan Kirana Edenela. (2019). "Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan". *Lex Scienta Law Review*, 3(1), 1-14
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. (2009). "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya". *Sari Pediatri*, 11(2), 136-140
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), 219-238. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/9786>
- Hasibuan, S. Y., Jalili, A., Firdaus, F., & Zulfahmi, Z. (2019). Pembaharuan Hukum Perkawinan tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(02), 79-87. <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>
- Lukito, Ratno. (2020). "Sacred and Secular Laws: Kontestasi tentang Batas Usia Kawin", Webinar Nasional Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana IAIN Batusangkar, Batusangkar
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1409842>
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Nurcholis, Moch. (2019). "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid al-Usrah (Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)". *Mahakim*, 3 (1), 1-18
- Nuwa, Gisela dan Rodja Abdul Natsir. (2019). *Dampak sosial pernikahan dini (studi kasus di Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka)*, Green, 1(1), 1-15.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/ 2017
- Undang-Undang Perkawinan, Pub. L. No. 3019, 39 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Undang-Undang Perkawinan, Pub. L. No. 5401, 8 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>